

PENGAKUAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: PERSPEKTIF TEORI HUKUM KRITIS

**Safrin Salam¹, Rizki Mustika Suhartono², Edy Nurcahyo³, La Ode Muhammad Karim⁴, Erick
Bason⁵, Sulayman⁶**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
[safrin.salam@umbuton.ac.id](mailto:sufrin.salam@umbuton.ac.id), rizkimustikaumb@gmail.com, cahyonur3dy@gmail.com,
muhqarim@gmail.com, uggabason@gmail.com, sulaiman23tls@gmail.com

Abstrak

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. KONSEPI hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada sebagian sektor mengatur mengenai pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat pada bidang investasi. Namun dalam pengaturan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menerapkan prinsip persetujuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang mengabaikan dua prinsip lainnya yakni *free and prior* dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Pengabaian prinsip FPIC terhadap pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat telah menjadikan kedudukan hukum masyarakat hukum adat semakin lemah dalam hal pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat apabila berhadapan dengan pemerintah atau perusahaan swasta. Sedangkan menurut Teori hukum kritis pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditemukan beberapa persoalan baik persoalan pada dimensi prosedural, distributif dan kontekstual. Saran dari penelitian ini adalah UU No. 11 Tahun 2022 perlu dilakukan revisi, revisi UU No. 11 Tahun 2022 dapat direvisi melalui pengujian pasal-pasal yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Mahkamah Konstitusi yang mana proses pengujiannya berlandaskan pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 terkhusus yang mengatur prinsip persetujuan yang harus berlandaskan pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Selain itu pula, perlu dibuatkan Perpu yang berkaitan pengaturan tanah ulayat dibidang investasi dengan berlandaskan pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

Kata Kunci: Tanah Ulayat; Cipta Kerja; Teori Hukum Kritis; Masyarakat Hukum Adat

Abstract

*Indonesia has passed Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The legal concept of Law Number 11 of 2020 in some sectors regulates the recognition of rights to customary land of legal communities. The type of research used is normative legal research. The legal approach used in this research is the statutory regulation approach and the concept approach. The research results show that Law Number 11 of 2020 has regulated the customary rights of customary law communities in the investment sector. However, in this arrangement, Law Number 11 of 2020 applies the principle of approval in the management and use of customary law community customary land. This is in direct conflict with the principle of *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) which ignores the other two principles, namely *free and prior* in the management and use of customary land of customary law communities. Ignoring the FPIC principle in regulating the rights of customary law communities has made the legal position of customary law communities increasingly weak in terms of decision making regarding the management and use of customary land when dealing with the government or private companies. Meanwhile, according to critical legal theory, the recognition of the rights of customary law communities in Law Number 11 of 2020 found several problems in the procedural, distributive and contextual dimensions. The*

suggestion from this research is Law no. 11 of 2022 needs to be revised, revised Law No. 11 of 2022 can be revised by reviewing the articles relating to the customary land of customary law communities at the Constitutional Court, where the review process is based on Article 18B paragraph 2 of the 1945 Constitution, specifically which regulates the principle of approval, which must be based on the principles of free, prior, and informed consent (FPIC). Apart from that, it is necessary to make a permit relating to the regulation of customary land in the investment sector based on the principle of free, prior, and informed consent (FPIC). This is important to ensure legal certainty for customary law communities over customary land.

Keywords: Ulayat Land; Job Creation; Critical Legal Theory; Customary Law Community

I. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat hukum adat diatur didalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini sejatinya memberikan syarat-syarat pengakuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat di Indonesia yang pada dasarnya syarat ini didasari oleh 4 (empat) hal yakni (a) sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat itu masih ada ; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat ; (c) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ; (d) diatur dalam undang-undang. (N. L. A. Sari, 2020) selain syarat-syarat pengakuan masyarakat hukum adat keberadaan masyarakat hukum adat dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 telah mengukuhkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum selain itu pula berupa penegasan unit organisasi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam wilayah tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. sehingga pengaturan tersebut menegasi bahwa masyarakat hukum adat berkonsekuensi hukum bahwa masyarakat hukum adat wajib menaati peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum nasional dan melestarikan dan menjalankan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tersebut. (Anindyajati, 2017)

Selain syarat-syarat, pengakuan sebagai subjek hukum, makna lain yang terkandung didalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 apabila dihubungkan dengan peraturan turunan dibawahnya yang mengatur mengenai masyarakat adat masih sangat beragam. Dari berbagai regulasi yang ada ditemukan lima istilah untuk menyebut masyarakat adat yakni Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebut kesatuan masyarakat hukum adat, Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak menyebut definisi masyarakat hukum adat, Undang-Undang Kehutanan hanya mengatur syarat kriteria masyarakat hukum adat, Undang-Undang Sumberdaya air menyebut masyarakat hukum adat, Undang-Undang perkebunan mengatur prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membagi tiga kategori masyarakat yakni : masyarakat adat, masyarakat Lokal dan masyarakat tradisiona, Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur masyarakat hukum adat, dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengatur kesatuan masyarakat hukum adat. (Nur Rahman et al., 2011) Hal ini menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki terminologi (istilah) masyarakat adat yang berbeda-beda.

Kondisi hukum yang demikian tidak menjadikan posisi masyarakat hukum adat menjadi lemah dari aspek kewenangan dalam mengatur justru dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang menegaskan bahwa masyarakat diakui dan dilindungi sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 56 dan Pasal 58 UUPA yang pada pokoknya bahwa pengaturan tanah ulayat diatur berdasarkan hukuma adat sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan zaman, prinsip NKRI. Kohesi UUPA dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menunjukkan ada hubungan hukum yang jelas yang tetap memberikan prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. (Salam, 2016)

Pada sisi yang lain, Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. apabila ditinjau secara yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja adalah TAP MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR yang mengharuskan pembaruan agraria dan pengelola Sumber daya Alam dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip : menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta

mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria. Namun isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mencerminkan amanat dari TAP MPR IX/2001 yang digunakan sebagai salah satu dasar hukum pembentukannya karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi nasional, percepatan proyek strategis nasional, serta realisasi kemudahan berusaha khususnya terkait dengan perizinan dan pengaturan hukum yang sebelumnya dianggap masih belum efektif dan efisien guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Pada sisi lain persoalan lainnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja masih bersifat diskriminatif terhadap pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya, hal ini dikarenakan beberapa hal yakni : tidak adanya perubahan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dalam Pasal 67 tersebut mengatur pengukuhan masyarakat adat dilakukan melalui mekanisme peraturan daerah, padahal di sisi lain pemerintah memberikan kemudahan dalam berinvestasi yang tertuang pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Pasal 6 huruf b dan d dalam meningkatkan ekosistem investasi dalam berusaha dapat dilakukan dengan cara penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan penyederhanaan persyaratan investasi. (Oktiviasti, 2022)

Pengakuan masyarakat hukum adat di dalam UU No. 11 Tahun 2020 diatur dalam beberapa pasal terutama yang berkaitan dengan perizinan tanah adat dalam investasi dengan memberikan ketentuan misalkan Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 mengatur larangan perizinan berusaha di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat (Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020) namun Pada Pasal 17 ayat (2) mengatur hal yang lain bahwa Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(I).

Ketidajelasan pengakuan masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam Pasal 22 yang merujuk kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan menunjukkan ketidakpastian hukum atas pengakuan yang mana dimaksud apakah UU No. 11 Tahun 2020 menunjuk kepada pengakuan masyarakat hukum adat ataupun pengakuan atas tanah ulayat dari masyarakat hukum adat. Begitupula ketidaksinkronan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No, 11 Tahun 2020 dilain sisi mengakui tanah ulayat namun dilain sisi untuk kepentingan investasi tanah ulayat bisa digunakan dengan persetujuan yang bukan berupa izin namun persetujuan yang ditambahkan dengan imbalan dari pelaku usaha perkebunan. Pengaturan hukum ini menimbulkan persoalan hukum bagi masyarakat hukum adat yang dalam kedudukan hukum diakui dan dilindungi oleh Negara sebagaimana ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945.

Selain ketidaksinkron pengaturan hukum, dampak dari UU No. 11 Tahun 2020 bagi masyarakat hukum adat adalah a) melegitimasi perampasan wilayah adat di sektor pertambangan yang berdampak pada hilangnya ruang hidup dan identitas masyarakat adat itu sendiri, seperti yang terjadi dalam konflik antara Masyarakat Adat Cek Bocek dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang berganti nama menjadi PT. AMNT; Masyarakat Adat di Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah dengan perusahaan tambang emas PT. Indomuro; dan eksploitasi Hutan Akejira sebagai ruang hidup Masyarakat Adat Tobelo Dalam oleh 2 (dua) perusahaan tambang nikel raksasa: PT. Weda Bay Nikel dan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park, b) Terjadinya disharmonisasi antara ketentuan Revisi UU Minerba dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Pemerintah daerah yang membagi kewenangan di bidang urusan pertambangan, dengan menarik kewenangan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat, c) UUCK menghapus nomenklatur izin pemanfaatan ruang dan menggantinya dengan frasa “persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” yang menimbulkan konsekuensi, yaitu kesesuaian tersebut hanya bersifat indikasi awal bahwa kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang yang diperoleh dari peta elektronik tanpa peninjauan lapangan (R. M. Sari, 2021). Akibat-akibat hukum tersebut akan mengancam bahkan berpotensi menghilangkan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berujung pada tidak ada kepastian hukum hak masyarakat hukum pada UU No. 11 Tahun 2020.

Olehnya itu dalam artikel ini akan dilakukan konstruksi hukum mengenai pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dalam perspektif Teori Hukum Kritis. Teori hukum kritis

dilandasi oleh gerakan Critical Legal Study (CLS). Critical Legal Studies (CLS) merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari proses politik (Rahmatullah, 2021).

Perbedaan utama antara Critical Legal Studies dengan pemikiran hukum lain yang tradisional adalah bahwa Critical Legal Studies menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik. Tidak ada pembedaan model logika hukum; hukum adalah politik dengan baju yang berbeda (Purwanto, 2009). Pada prinsipnya kerangka berfikir Critical Legal Studies adalah respon terhadap sebuah pemikiran hukum liberal positivistik yang pada saat itu mengalami kegagalan. Diketahui bersama bahwa, di tradisi hukum liberal positivistik dalam menyelesaikan masalah hukum dilakukan dengan cara deduksi yaitu mengambil kesimpulan dari suatu keadaan yang sifatnya umum dari aturan hukum yang sudah ada terhadap kasus hukum yang terjadi atau hendak diselesaikan (Dairani & Ibad, 2022). Teori hukum kritis yang dilandasi teori ras kritis pada dasarnya memfokuskan pada 3 (tiga) hal yakni a) Kritik terhadap integrasi; b) Kritik terhadap doktrin antidiskriminasi; c) Kritik mengenai analogi dengan seksisme; d) penelitian untuk kesadaran. Pemanfaatan utama teori hukum CLS adalah kekritisannya terhadap doktrin dan tata hukum serta nilai-nilai dan komitmen untuk mencari suatu potensi hukum dan sosial yang transformatif berdasarkan praksis sosial, sehingga mempengaruhi pembentukan Perda dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan mengabadikan tatanan sosial yang ada (Khilmi, 2021). Dalam konteks isu pengakuan hak ulayat dalam UU No. 11 Tahun 2022, teori hukum kritis yang dijadikan analisis adalah berkaitan dengan kritik terhadap integrasi dan doktri antidiskriminasi terhadap pengaturan pengakuan hak ulayat dalam UU No. 11 Tahun 2012. Tujuan dari teori hukum kritis adalah mendeligitimasi klaim kebenaran, membongkar kuasa dan dominasi untuk membentuk sistem yang adil dan setara, sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk dapat direkonstruksi untuk mencerminkan pluralisme nilai yang ada. Dalam konteks ini, dengan dua landasan kritik Teori hukum kritis akan dijadikan pisau analisis dalam melakukan rekonstruksi pengaturan pengakuan hak ulayat dalam UU No. 11 Tahun 2020 pada dua sisi yang berbeda yakni Hukum Adat dan Hukum Negara (Pluralisme Hukum) sehingga dilain kesesuaian antar norma hukum yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan realitas hukum di masyarakat hukum adat. Pada pokoknya bahwa teori hukum kritis bertujuan mencari suatu potensi hukum dan sosial, terkait pembentukan kebijakan yang berkontribusi terhadap stabilitas segala aspek tanpa mengabaikan kebijakan lainnya (Aswandi, 2022). Dengan demikian, penelitian ini memiliki novelty (tingkat kebaruan) yang tinggi oleh karena analisis hukum yang digunakan dalam riset ini menggunakan teori hukum kritis yang melihat hukum tidak hanya sekedar aturan hukum namun hukum dipandang sebagai proyeksi moral dan politik (Hayat, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum hukum normatif. (Marzuki, 2013) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menelaah, mensistematisasi, dan melakukan harmonisasi pengaturan tanah ulayat dengan prinsip persetujuan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan hukum lainnya. Aplikasi penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan memberikan solusi hukum yang ditemukan. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di UU No. 11 Tahun 2020

Pengaturan Hak ulayat masyarakat hukum adat secara yuridis diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum (Selanjutnya disebut Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019) didalam Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian didalam Pasal 1 ayat (2) Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 dan Pasal 1 Ayat (3) Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 diatur bahwa Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Kemudian dijelaskan pula Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan pengertian masyarakat hukum adat di UU No. 11 Tahun 2020, diatur didalam Pasal 1 Ayat (33) mengatur bahwa Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Konstruksi hukum pengaturan masyarakat hukum adat dalam kedua regulasi tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda olehkarena karena unsur-unsur yang diatur juga berbeda, dalam konteks pertanahan Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 telah memberikan batasan yang jelas mengenai masyarakat hukum adat (kesatuan masyarakat hukum adat) bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut tersebut apabila diurai unsur-unsur pembentuk masyarakat hukum adat terdiri dari beberapa unsur :

- a. Sekelompok orang;
- b. Memiliki identitas budaya;
- c. Hidup secara turun temurun;
- d. Ikatan Asal usul leluhur;
- e. Memiliki harta kekayaan (benda adat milik bersama);
- f. Ada sistem nilai (pranata adat dan norma hukum adat);
- g. Masih Hidup;
- h. Sesuai perkembangan masyarakat;
- i. Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilain sisi unsur-unsur pembentuk masyarakat hukum adat yang diatur didalam UU No. 11 Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Kelompok masyarakat
- b. Turun temurun
- c. Bermukim di wilayah geografis
- d. Ikatan pada asal usul leluhur
- e. Hubungan kuat dengan lingkungan hidup
- f. Sistem nilai

Konsepsi hukum pengaturan masyarakat hukum adat antara Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 dan UU No. 11 Tahun 2020 memiliki dua konsepsi hukum yang berbeda yang jika ditelaah secara teori hukum pembentukan hukum adat yang dipopulerkan oleh Ter Haar yang mengatakan menurut Ter Haar mengemukakan syarat mutlak keberadaan masyarakat adat menurut hukum adat adalah(Bzn., 1994) :

- a. Tatanan kelompok yang bersifat tetap;
- b. Dengan kekuasaan (penguasa) sendiri dan

c. Kekayaan materiel dan bukan materiel sendiri.

Pendapat Ter Haar mengandung makna bahwa masyarakat hukum adat memiliki otonomi hukum sendiri yang disebut dengan hukum adat yang melekat pada ketiga unsur yang dimaksud, tatanan kelompok yang bersifat tetap, penguasaan sendiri, kekayaan materiel dan non materiel (istilahnya adalah wilayah sendiri). Hal ini apabila dihubungkan dengan Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 dan UU No. 11 Tahun 2020 secara hukum terjadi perluasan makna hukum terkait definisi masyarakat hukum adat, misalkan Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 yang menambahkan beberapa syarat dalam pengertian masyarakat hukum adat yakni Masih Hidup, Sesuai perkembangan masyarakat dan Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal Pasal 1 ayat 1 Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 mengatur mengenai ketentuan umum yang dalam teori mengenai pengertian dari norma hukum yang diatur sehingga tampaknya keliru jika dalam sebuah pengertian (definisi) masyarakat hukum adat yang harusnya diterjemahkan secara gramatikal (kebahasaan) bukan memberikan syarat dan ketentuan atas definisi tersebut.

Hal yang sama pula terjadi pada pengertian masyarakat hukum adat menurut UU No. 11 Tahun 2020 yang menghilangkan beberapa unsur penting dalam pembentukan *Rechtsgemeenschappen* yang dipopulerkan oleh Ter Haar yang menghilangkan unsur penguasa (subjek hukum) dan kekayaan materiel dan non materiel (obyek hak ulayat) yang justru dalam pengertian UU No. 11 Tahun 2020 justru mencantumkan hubungan kuat dengan lingkungan yang tidak memiliki konteks dimensi hukum adat (hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan wilayah ulayatnya). Padahal konteks hubungan kuat dengan lingkungan dalam pemikiran hukum adat adalah sebuah kesatuan hukum yang utuh antara masyarakat hukum adat, penguasa (ketua adat) dan wilayah (materiel dan non materiel). Selain pengaturan masyarakat hukum adat, pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat didalam UU No. 11 Tahun 2020 belum mengatur secara spesifik tentang tanah ulayat. Pada pasal lainnya, UU No. 11 Tahun 2020 justru mengatur kemudahan berinvestasi terhadap tanah ulayat. Beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1

| No | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal yang mengatur Kemudahan Berinvestasi terhadap tanah ulayat | | Konsep Hukum |
|----|---|---|---|
| | Pasal | Isi | |
| 1. | Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) | 1) Pejabat yang berwenang <u>dilarang</u> menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>dikecualikan</u> dalam hal telah <u>dicapai persetujuan</u> antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(I). | Hak ulayat masyarakat hukum Adat untuk perkebunan – Prinsip Persetujuan |
| 2. | Pasal 103 | Setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas <u>Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat</u> sebagaimana dimaksud dalam pasal Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama <u>5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</u> | Sanksi Pidana dan Sanksi Denda |
| 3. | Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) | 1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang <u>tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat</u> untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi | |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| | | <p>administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghentian sementara kegiatan; b. pengenaan denda administratif; c. paksaan Pemerintah; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. <p>2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> | Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Lahan Ulayat – Sanksi Administratif |
| 4. | Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Pusat dilarang memberikan perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah <u>hak ulayat masyarakat hukum adat</u>. 2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah <u>dicapai persetujuan</u> antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha | Hak Ulayat Untuk Budidaya Pertanian – Prinsip Persetujuan |

Sumber : Diolah dari Data Primer Tahun 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam sejumlah Pasal-Pasal yang ada didalam UU No. 11 Tahun 2020 mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat pada bidang investasi. Namun dalam pengaturan tersebut, UU No. 11 Tahun 2020 tidak menyebutkan kriteria apa hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimaksud begitupula dengan konsep tanah ulayat masyarakat hukum adat pun juga tidak diatur secara lebih konseptual. Beberapa pasal tersebut sebagian besar membahas peruntukan tanah ulayat pada bidang investasi melalui konsep persetujuan dari masyarakat hukum adat maka tanah ulayat masyarakat hukum adat dapat dikelola oleh pelaku usaha.

Jika ditelaah secara hukum, persetujuan didasari atas dasar perjanjian. Menurut makna Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Esensinya adalah perjanjian ini menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. (Arifin, 2020) Dalam pelaksanaannya, menurut ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara mengatur bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Jadi persetujuan bisa dilakukan apabila terpenuhi hak dan kewajiban para pihak.

Dalam konsep persetujuan pada UU No. 11 Tahun 2020 tidak mengatur secara tegas persetujuan apa dan bagaimana persetujuan itu diperoleh sehingga terjadi pemanfaatan dan pengolaan tanah ulayat oleh pihak pelaku usaha. Secara konseptual konsep persetujuan yang diadopsi oleh UU No. 11 Tahun 2020 hanya salah satu unsur saja yang dipakai padahal dalam konsep pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dikenal konsep *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). FPIC merupakan pelaksanaan hak asasi manusia masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya termasuk didalamnya tanah ulayat. Konsep FPIC merupakan perwujudan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dari pergaulan hukum internasional dan hukum nasional.

Prinsip persetujuan yang diadopsi didalam UU No. 11 Tahun 2020 sejatinya memiliki makna yang sama *Informed Consent* yang bermakna persetujuan namun dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam terutama yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, informed consent tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengabaikan *Free, Prior* yang merupakan syarat mula terpenuhnya *Informed Consent* antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha. Salah satu organisasi hak asasi manusia yang mendefinisikan FPIC ialah OXFARM yang pada dasarnya bahwa (Mitchell et al., 2019) :

“Prinsipnya masyarakat adat dan komunitas lokal harus diberi informasi yang memadai tentang proyek yang mempengaruhi tanah mereka secara tepat waktu, bebas dari paksaan dan manipulasi, dan harus diberi kesempatan untuk menyetujui atau menolak proyek sebelum dimulainya semua kegiatan. Kemudian diberipakan Hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan dijabarkan lebih lanjut oleh peneliti Weitzner sebagai “hak untuk menyetujui atau menolak kegiatan atau rencana yang mempengaruhi wilayah leluhur mereka, dan dalam kasus kesepakatan, untuk menentukan kondisi dan ketentuan untuk melanjutkan”

Berdasarkan terminologi FPIC ini dihubungkan dengan prinsip persetujuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dalam UU No. 11 Tahun 2020 secara konseptual prinsip persetujuan tersebut tidak bermakna sama sama dengan konsep yang ada di FPIC apalagi dalam pasal-pasal tersebut hanya mengatur bahwa “...dalam hal telah dicapai persetujuan”. Pemaknaan frasa ini semakin menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat dipaksa untuk menyetujui untuk melepaskan hak ulayat dalam bidang investasi kepada pelaku usaha oleh karena dalam frasa tidak ada norma yang mengatur apakah masyarakat hukum adat harus menolak permohonan dari pelaku usaha tersebut sehingga sangat terang dan jelas bahwa prinsip persetujuan yang diadopsi dalam UU No. 11 Tahun 2020 tidak dalam rangka memberikan pengakuan hak sepenuhnya bagi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dalam bidang investasi khususnya pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus tanah ulayat seperti misalkan Kasus Sengketa Lahan Adat di Desa Semende Darat Ulu, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Kasus diawali dari Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 2 meliputi wilayah yang saat ini dimukimi oleh Suku Semende (Imam Mahdi, Ade Kosasih, 2023).

Sementara, berdasarkan klaim masyarakat Suku Semende dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat Semende mulai bermukim di Ulu Benula (Desa Banding Agung) sejak 1807 sebagaimana dijelaskan dalam buku Perencanaan Desa Partisipatif hasil penelitian AMAN Desember 2005. Secara singkat sejarah masyarakat Suku Semende di Desa Banding Agung yang dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1891 melalui Kepala Kewedanaan Kaur mengakui keberadaan Dusun Banding Agung sebagai wilayah Marga Semende Muara Nasal dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Depati Dusun Banding Agung. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 1935, Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 48 Tahun 1935 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I yang secara teritorial berbatasan dengan Dusun Lame Banding Agung. Pada 1942 masyarakat Adat Suku Semende Banding Agung melakukan eksodus meninggalkan Dusun Lame Banding Agung untuk menghindari wabah penyakit atom (sejenis penyakit cacar menular) yang menyerang warga Dusun Lame Banding Agung. Berdasarkan hasil penelitian AMAN tersebut, jelaslah bahwa keberadaan Desa Banding Agung sebagai tempat bermukim masyarakat Suku Semende keberadaannya telah ada jauh lebih dulu dari Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sayangnya masyarakat Suku Semende baru mengetahui jika wilayah yang dimukiminya termasuk dalam wilayah TNBBS baru pada tahun 2003 saat petugas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar TNBBS melakukan sosialisasi wilayah kawasan TNBBS. Artinya, penerbitan Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menjadi dasar wilayah TNBBS tanpa melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat Suku Semende sebagai penduduk asli yang bermukim di wilayah tersebut. Selama ini masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung telah salah mengira bahwa wilayah TNBBS mengikuti wilayah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I, oleh karena itu mereka tidak pernah merasa sebagai penyerobot ataupun sebagai perambah hutan (Imam Mahdi, Ade Kosasih, 2023).

Selain konflik tanah diatas, terbaru pada tahun 2023 terjadi konflik tanah ulayat masyarakat adat di Pulau Rempang yang menjadikan pulau ini menjadi kawasan bisnis Rempang Eco City yang di prakarsai investasi Rp. 381 trilyun oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Investasi rempang eco city membutuhkan 7. 560 Ha di Pulau Rempang.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UU No. 11 Tahun 2020 memposisikan masyarakat adat tidak sebagai subjek hukum (masyarakat hukum adat). Padahal dalam konteks pengakuan secara de facto, keberadaannya harus diakui dan dilibatkan bahkan harus dilibatkan dalam proses penentuan status tanah ulayat.

Pada sisi teori hukum kritis, ditinjau dari kritik mengenai integrasi menunjukkan bahwa keberadaan tanah ulayat dalam UU No. 11 Tahun 2020 hanya sebatas simbolik semata, tanpa diterapkan sepenuhnya atau dalam bahasa sekedar retorika belaka ((Fadjar, 2016). Pengaturan demikian juga menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 telah melakukan diskriminasi kepada masyarakat hukum adat. Pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat ini dalam kerangka teori hukum kritis dilandasi tidak hak asasi manusia dalam negara hukum. Pelanggaran hak asasi manusia yang tunduk pada prinsip “*The Rule Of Law*” atas pemenuhan hak ulayat masyarakat hukum adat menunjukkan ketidakperbikahan negara terhadap kewajiban negara sebagaimana diatur didalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (Ramli et al., 2019).

2. *Perspektif Teori Hukum Kritis atas Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum dari Pendekatan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*

Teori hukum kritis pada dasarnya melandaskan teori dari sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan Critical Legal Study. *Critical Legal Studies* merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun tujuh puluhan di Amerika Serikat. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran hukum realisme Amerika yang menginginkan suatu pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum, tidak hanya seperti pemahaman selama ini yang bersifat Socratis. (Mitchell et al., 2019) Fokus sentral pendekatan *Critical Legal Studies* adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang oppressive (bersifat menindas) dan tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajagi peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Dalam perkembangan lebih lanjut, pendekatan critical legal studies telah melahirkan generasi kedua yang lebih menitikberatkan pemikiran dan perjuangannya dengan menggunakan hukum untuk merekonstruksi kembali realitas sosial yang baru.

Pandangan dari teori hukum kritis dibagi dalam beberapa unsur yakni (Purwanto, 2009) :

1. Hukum mencari legitimasi yang salah; Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah yaitu dengan jalan mistifikasi, dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit, dan bahasa yang susah dimengerti, yang merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral.
2. Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi; Dalam hal ini, pihak penganut Critical Legal Studies percaya bahwa setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian, mereka akan berseru “pilih sisi/pihakmu, tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif”. Dalam hal ini, hakim akan memihak pada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain.
3. Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum; Ahli hukum yang tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah “pemikiran yang rasional”. Akan tetapi menurut penganut aliran ini, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga, yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Karena itu, tidak ada kesimpulan hukum yang valid yang diambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris.
4. Hukum Tidak Netral; Penganut Critical Legal Studies berpendapat bahwa hukum tidak netral, dan hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal mereka, selalu bisa dan selalu dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan.

Teori hukum kritis pada dasarnya menegaskan bahwa hukum tidak otonom terdapat factor-faktor yang mempengaruhi keberadaan hukum. Dalam konteks pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, keberadaan prinsip persetujuan didalam UU No. 11 Tahun 2020 dalam perspektif teori hukum kritis menunjukkan bahwa hukum tidak berpihak kepada masyarakat hukum adat terutama pemenuhan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini dilandasi oleh beberapa hal terutama soal pendekatan *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* dalam menjamin terpenuhinya hak asasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama tanah ulayat. Hakekatnya FPIC bertujuan untuk memberikan perlakuan yang lebih adil terhadap masyarakat adat dan

masyarakat lain yang terkena dampak dalam pembangunan dan intervensi sumber daya melalui (Mahanty & McDermott, 2013) :

- a. Tidak adanya paksaan, intimidasi atau manipulasi (Bebas);
- b. Persetujuan awal dengan waktu yang memadai untuk proses pengambilan keputusan lokal (Sebelumnya);
- c. Akses ke informasi yang memadai dan tepat untuk pilihan yang dipertimbangkan, misalnya tentang sifat kegiatan – ukuran, kecepatan, reversibilitas, ruang lingkup, alasan, durasi, lokasi – dan kemungkinan dampaknya (diberitahukan); dan
- d. Hak untuk izin, atau menahan persetujuan, dengan memperhatikan lembaga adat, jenis kelamin dan usia.

Prinsip-Prinsip FPIC tersebut jika dihubungkan dengan Prinsip persetujuan yang diatur didalam UU No. 11 Tahun 2020 sangat diskriminatif tidak memihak kepentingan dari pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Oleh karena dari tinjangan teori hukum kritis, pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat cenderung hukum Negara tidak memihak kepada kepentingan masyarakat hukum adat justru kepentingan lebih besar kepada penguasa dan pelaku usaha yang dalam beberapa regulasi menguatkan posisinya dengan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat. Padahal keberadaan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) adalah sebuah pengakn hak asasi manusia dari keberadaan masyarakat hukum adat.

Pada sisi yang lain, Teori Hukum Kritis memandang keberadaan sisi keadilan dari pengaturan prinsip persetujuan dalam UU No. 11 Tahun 2020 dalam pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat cenderung tidak adil. Hal ini bisa ditelaah dari kerangka keadilan yang diperkenalkan oleh McDermott dkk pada tahun 2012 yang tergambar dalam gambar berikut :



Gambar 1.
Kerangka Keadilan Untuk Analisis Keadilan Dalam Intervensi Sumber Daya
Sumber: McDermott dkk. (2012c).

Gambar 1 ini menunjukkan bahwa Kerangka Kerja Ekuitas disusun berdasarkan empat parameter luas.

1. Parameter terluar menyangkut proses dengan mana ekuitas didefinisikan, dan siapa yang disertakan dan dikecualikan dalam keputusan yang mengatur tentang ekuitas.
2. Parameter kedua membahas sasaran ekuitas (misalnya apakah tujuan yang dinyatakan untuk tidak merugikan atau meningkatkan ekuitas?) dan sejauh mana ekuitas adalah sebuah tujuan.
3. Parameter ketiga menyoroti target atau siapa yang menghitung sebagai subjek ekuitas. 'Konten' atau berapa jumlahnya dalam mengevaluasi ekuitas mungkin melibatkan tiga dimensi yang berbeda.

McDermott dkk mengidentifikasi dimensi-dimensi ini sebagai “prosedural”, berfokus pada akses yang sama untuk pengambilan keputusan, “distributif”, tentang distribusi sumber daya yang adil dan

“kontekstual”, dalam arti keseluruhan kapasitas atau pemberdayaan. Kerangka keadilan menurut Mcdermott ini menunjukkan bahwa dalam mencapai keadilan harus memenuhi beberapa syarat yakni aspek prosedural yang fokus pada akses untuk pengampilan keputusan kemudian distributive untuk sumber daya yang adil dan kontekstual terkait kapasitas dan pemberdayaan. Kerangka keadilan ini jika dihubungkan dengan Teori Hukum Kritis dan pendekatan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam pengakuan hak masyarakat hukum adat sangat dapat terlihat bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2020 tidak mencapai keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum dibidang investasi.

Hal ini terlihat dari tidak adanya dimensi prosedural yang memberikan ruang kepada masyarakat hukum untuk mengambil keputusan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat, kemudian dimensi selanjutnya adalah dimensi distributive bahwasanya dalam UU No. 11 Tahun 2020 kedudukan masyarakat hukum adat tidak dijadikan sebagai mitra pelaku usaha untuk pengembangan tanah ulayat masyarakat hukum adat dibidang investasi terlihat posisi masyarakat hukum adat hanya sebagai pihak yang diminta izin bukan sebagai pihak pemegang hak yang memiliki keputusan untuk peruntukan dan pemanfaatan dari tanah ulayat masyarakat hukum adat. Aspek terakhir adalah kontekstual dari keberadaanya masyarakat hukum adat dalam UU No. 11 Tahun 2020 yang pada dasarnya masyarakat hukum adat masih belum terlihat kedudukan hukum dan peran dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan ulayat dibidang investasi. Kedudukan hukum dan peran dalam kontekstual adalah bagaimana memosisikan masyarakat hukum adat diberikan pendampingan, pelatihan untuk mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan masyarakat di bidang investasi. Sehingga dari ketiga aspek ini dalam UU No. 11 Tahun 2020 masih belum kuat peran dan kedudukan hukumnya

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat yang ada didalam UU No. 11 Tahun 2020 pada dasarnya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Prinsip persetujuan yang diatur didalam UU No. 11 Tahun 2020 memudahkan intervensi negara dalam memberikan izin dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Prinsip Persetujuan yang diatur didalam UU No. 11 Tahun 2022 dari pandangan teori hukum kritis menunjukkan persoalan baik pada dimensi prosedural, distributif dan kontekstual yang pada pokoknya prinsip persetujuan yang diatur tidak disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak asasi masyarakat hukum adat.

2. Saran

Berdasarkan dari hasil temuan dari penelitian maka UU No. 11 Tahun 2022 perlu dilakukan revisi, revisi UU No. 11 Tahun 2022 dapat direvisi melalui pengujian pasal-pasal yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Mahkamah Konstitusi yang mana proses pengujiannya berlandaskan pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 terkhusus yang mengatur prinsip persetujuan yang harus berlandaskan pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Selain itu pula, perlu dibuatkan Perpu yang berkaitan pengaturan tanah ulayat dibidang investasi dengan berlandaskan pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu : Undang-Undang Cipta kerja perlu direvisi terutama prinsip persetujuan yang mengabaikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) selain itu pula pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah khusus yang membahas mengenai prinsip perijinan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Hal ini penting, untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, T. (2017). Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.378>
- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>

- Aswandi, A. (2022). Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 163. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>
- Bzn., M. B. T. H. (1994). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (XIV)*. Pradnya Paramita.
- Dairani, D., & Ibad, S. (2022). Konsep Aliran Hukum Kritis Kaitannya Dengan Omnibus Law Uu Cipta Kerja: Kajian Filsafat Hukum. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.42-53>
- Fadjar, A. M. (2016). *Teori-Teori Hukum Kontemporer (III)*. Setara Press.
- Hayat, R. S. (2021). Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Imam Mahdi, Ade Kosasih, E. M. (2023). Model Resolusi Konflik Hak Ulayat Dalam Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi). Zara Abadi.
- Khilmi, E. F. (2021). Pemanfaatan Critical Legal Studies (ClS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Ijil*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.75>
- Mahanty, S., & McDermott, C. L. (2013). How does 'Free, Prior and Informed Consent' (FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+. *Land Use Policy*, 35, 406–416. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.06.014>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mitchell, T., Arseneau, C., Thomas, D., & Smith, P. (2019). Towards an Indigenous-Informed Relational Approach to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). *International Indigenous Policy Journal*, 10(4). <https://doi.org/10.18584/iipj.2019.10.4.8372>
- Nur Rahman, I., Triningsih, A., Harumdani W, A., & Kurniawan, N. (2011). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 767–802.
- Oktiviasti, Y. H. C. (2022). *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* [digilib.uns.ac.id]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/87471/KEBERADAAAN-HAK-Ulayat-Masyarakat-Hukum-Adat-Pasca-Berlakunya-Undang-Undang-Nomor-11-Tahun-2020-Tentang-Cipta-Kerja>
- Purwanto, M. E. (2009). *Teori Kritis Tentang Hukum (Vol. 0)*.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *Adalah*, 5(3), 1–10. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>
- Ramli, R., Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 132. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>
- Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 209. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468>
- Sari, N. L. A. (2020). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum). In *GANEC SWARA (Vol. 14, Issue 1, p. 439)*. Universitas Mahasaraswati Mataram. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>
- Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/506>